






	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7136.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

## STANDAR PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sudiyanto, S.Sos, M.Si	Kabag Administrasi Akademik dan Umum	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Sudiro, S.Kp., M.Pd	Wakil Direktur II	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7136.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	<b>Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	<b>Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	<b>Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  <b>“PRIMA”</b>  1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7136.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi serta motto Poltekkes Kemenkes.Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Pegawai yang professional sesuai bidang ilmunya. Namun bila terjadi pelanggaran tata tertib atau aturan yang telah ditetapkan perlu adanya tindakan sebagai peringatan. Oleh karena itu dalam keadaan terpaksa perlu pula adanya pengakhiran hubungan kerja pegawai, maka perlu ditetapkan standar pengakhiran hubungan kerja.
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan penilaian pemutusan hubungan kerja secara periodik
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Pengakhiran hubungan kerja</i> adalah Pemutusan hubungan kerja yang karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai kontrak dengan instansi (pemberi kerja)</li> <li>2. <i>Pegawai Kontrak</i> adalah pegawai dengan status bukan pegawai tetap atau dengan kata lain pegawai yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pegawai kontrak dengan pemberi kerja</li> <li>3. Alasan pengakhiran hubungan kerja: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Atas permintaan sendiri atau pegawai kontrak mengundurkan diri</li> <li>b. Tidak lulus masa percobaan</li> <li>c. Tercukupinya kebutuhan tenaga kerja/pegawai</li> <li>d. Tergantung ketersediaan anggaran</li> <li>e. Melakukan kesalahan berat</li> </ol> </li> </ol>


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7136.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Melanggar perjanjian kerja</li> <li>g. Pegawai meninggal dunia</li> <li>h. Mangkir lima hari berturut-turut atau lebih dan telah dipanggil dua kali untuk mendapat peringatan</li> <li>i. Sakit berkepanjangan</li> </ul> <p>4. Jenis pengakhiran hubungan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengakhiran hubungan kerja Sukarela yaitu pegawai mengajukan pengunduran diri secara tertulis tanpa paksaan selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya dan melaksanakan kewajiban sampai mengundurkan diri</li> <li>b. Pengakhiran hubungan kerja Tidak Sukarela disebabkan beberapa hal antara lain pengakhiran hubungan kerja oleh pemberi kerja, melakukan kesalahan berat, atas permintaan pegawai, oleh hakim, karena peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan pemutusan hubungan kerja secara periodik
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	Tersedianya standar pengakhiran hubungan kerja sesuai peraturan yang berlaku

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7136.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya standar pengakhiran hubungan kerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya standar pengakhiran hubungan kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum melakukan <i>self evaluation</i> mengenai peraturan kepegawaian agar dapat diantisipasi agar tidak terjadi pengakhiran hubungan kerja sepihak</li> <li>Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan pengakhiran hubungan kerja</li> <li>Perencanaan pembiayaan untuk pengakhiran hubungan kerja</li> </ol> </li> </ol>
---------------------------------	--

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7136.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Seluruh pegawai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Melakukan <i>self evaluation</i> mengenai peraturan kepegawaian agar dapat diantisipasi agar tidak terjadi pengakhiran hubungan kerja sepihak	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum	Direktur dan Ketua Jurusan memverifikasi <i>self evaluation</i> peraturan kepegawaian
		Menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi Perencanaan pengakhiran hubungan kerja dan Perencanaan pembiayaan untuk pengakhiran hubungan kerja	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum	Direktur dan Ketua Jurusan memverifikasi Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi terkait pengakhiran hubungan kerja

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7136.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur pengakhiran hubungan kerja</li> <li>2. Formulir Isian data pegawai yang dilakukan pengakhiran hubungan kerja</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>